



Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang

Jl. Raya Pancasan Ajibarang 53163 02816570004

www.rsudajibarang.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang

Visum Et Repertum

No. SK : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARA

Persyaratan

1. Terdaftar sebagai pasien di RSUD Ajibarang
2. Menerima surat dari kepolisian/ kejaksaan
3. Menerima disposisi dari Direktur

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang


Jl. Raya Pancasan Ajibarang 53163 02816570004

www.rsudajibarang.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang




STANDAR PELAYANAN VISUM ET REPRTUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none">1. TERDAFTAR SEBAGAI PASIEN DI RSUD AJIBARANG2. MENERIMA SURAT DARI KEPOLISIAN/KEJAKSAAN3. MENERIMA DISPOSISI DARI DIREKTUR
ALUR PROSEDUR	<div style="border: 2px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; background-color: #fff9c4;"><ol style="list-style-type: none">1. Membawa surat permintaan visum et repartum dari kepolisian2. Meminta disposisi dari Direktur RSUD ajibarang3. Mengajukan dispo atau surat ijin ke kepala Instalasi rekam medis4. Menulis tanggal peminjaman nomor rekam medis, nama pasien dan nama peminjam dokumen rekam medis5. Menulis nama, nomor rekam medis, tanggal peminjaman, dan nama peminjam di tracer6. Mencari dokumen rekam medis yang akan digunakan untuk pembuatan visum et repartum di rak penyimpanan atau di roll o peck7. Memasukan tracer ke rak penyimpanan atau roll o peck8. Mengambil dokumen yang diminta9. Membuat konsep sesuai dengan formulir visum et repartum10. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan draf kepada dokter terkait (yang bertanggungjawab merawat pada saat itu) dalam penulisan konsep visum et repartum11. Memperbaiki konsep visum et repartum12. Meminta tanda tangan kepada dokter yang bersangkutan untuk konsep yang tidak ada revisi13. Memintakan tandatangan kepada Direktur rsud ajibarang14. Memintakan nomor surat keluar bagian tata usaha15. Membuat surat visum et repartum rangkap 2 (dua) satu untuk kepolisian satu untuk arsip RSUD Ajibarang</div> 

WAKTU PELAYANAN : 3 HARI

BIAYA / TARIF : Rp. 13.000,-

PRODUK PELAYANAN : SURAT VISUM ET REPARTUM

PENGADUAN :
Petugas informasi / pengaduan
Tlp : (0281) 657004
SMS : 081390483929
Email : rsudajibarang@banyumaskab.go.id
Website : www.rsudajibarang.go.id
 CS Scanned with CamScanner

**DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG**

dr. WIDYANA GREHASTUTI, Sp.OC, M.Si, Med
Pembina Tingkat 1

1. 1.Membawa surat permintaan visum et repartum dari kepolisian

2. Meminta disposisi dari Direktur RSUD ajibarang

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Selasa, 03 Dec 2024 pukul 06:17. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

3. Mengajukan dispo atau surat ijin ke kepala Instalasi rekam medis

4. Menulis tanggal peminjaman nomor rekam medis, nama pasien dan nama peminjam dokumen rekam



Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang

Jl. Raya Pancasan Ajibarang 53163 02816570004

www.rsudajibarang.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

waktu penyelesaian pengurusan visum et repertum adalah 3 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat visum et repartum

Pengaduan Layanan

1. Website : <http://rsudajibarang.banyumaskab.go.id/>
2. Telp : 081390483929
3. Instagram: @rsud.ajibarang.ceria
4. Twitter: @RsudAjibarang
5. Facebook: rsud Ajibarang
6. Kotak saran
7. Petugas informasi dan pengaduan